



**BUPATI JEPARA**

**PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 27 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN PAKIS AJI DAN  
KECAMATAN DONOROJO KABUPATEN JEPARA**

**BUPATI JEPARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 19 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Pakis Aji dan Kecamatan Donorojo, maka perlu ditetapkan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Pakis Aji dan Kecamatan Donorojo;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263 ) ;
8. Surat Keputusan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2003 Nomor 21) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Pakis Aji dan Kecamatan Donorojo (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 19 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Pakis Aji dan Kecamatan Donorojo (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN PAKIS AJI DAN KECAMATAN DONOROJO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jepara ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara ;
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
6. Sekretaris Kecamatan adalah Sekretaris Kecamatan Pakis Aji dan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara ;
7. Seksi adalah Seksi pada Kecamatan Pakis Aji dan Kecamatan Donorojo;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di Kantor Kecamatan ;

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan Pakis Aji terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perekonomian ;
- f. Seksi Sosial dan Lingkungan Hidup;
- g. Seksi Pelayanan Umum;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan Donorojo terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman, Ketertiban, dan Pengamanan Pantai ;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perekonomian ;
- f. Seksi Sosial dan Lingkungan Hidup;
- g. Seksi Pelayanan Umum;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

### BAB III

## PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN PAKIS AJI

### Bagian Pertama Camat

#### Pasal 3

Camat mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.

#### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Camat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, urusan pertanahan dan pembinaan politik dalam negeri;
- b. pembinaan pemerintahan Desa;
- c. pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
- d. pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan sosial;
- e. pemberdayaan masyarakat desa;
- f. pelayanan umum kepada masyarakat;
- g. penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

### Bagian Kedua Sekretaris Kecamatan

#### Pasal 5

- (1) Sekretaris Kecamatan adalah unsur pembantu Camat di bidang pembinaan administrasi;
- (2) Sekretaris Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

#### Pasal 6

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan menyusun program kerja dan laporan serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi Pemerintah Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan laporan Kecamatan;
- b. pengelolaan administrasi keuangan;
- c. pembinaan administrasi dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan dan perjalanan dinas;
- d. pelayanan administratif;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Seksi Pemerintahan

Pasal 8

- (1) Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan;
- (2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Bagian Keempat  
Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa  
Pasal 9

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum, pembinaan pemerintahan desa, administrasi kependudukan, pertanahan dan pembinaan politik dalam negeri.

Bagian Kelima  
Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pertanahan  
Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan desa;
- b. penyusunan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- c. penyusunan program dan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- d. pembinaan urusan pertanahan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 11

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan dibidang pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah ;

(2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat

#### Pasal 12

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta pembinaan Polisi Pamong Praja.

#### Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program pembinaan dan ketertiban umum;
- b. penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum ;
- c. pelaksanaan dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja ;
- d. koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kelima

#### Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Perekonomian

#### Pasal 14

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perekonomian adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan dibidang pemberdayaan masyarakat desa dan perekonomian;
- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat

#### Pasal 15

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa dan perekonomian, produksi dan distribusi.

#### Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perekonomian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa ;
- b. penyusunan program dan pembinaan perekonomian masyarakat, produksi dan distribusi ;
- c. koordinasi penyelenggaraan perekonomian diwilayahnya;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam  
Seksi Sosial dan Lingkungan Hidup

Pasal 17

- (1) Seksi Sosial dan Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan dibidang pembinaan sosial dan lingkungan hidup ;
- (2) Seksi Sosial dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat

Pasal 18

Seksi Sosial dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial masyarakat, fasilitasi bantuan sosial dan pembinaan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Seksi Sosial dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olahraga;
- b. penyusunan program dan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
- c. penyusunan program dan pembinaan lingkungan hidup;
- d. koordinasi pelestarian lingkungan hidup di wilayahnya;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh  
Seksi Pelayanan Umum

Pasal 20

- (1) Seksi Pelayanan Umum adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan dibidang Pelayanan Umum ;
- (2) Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat

Pasal 21

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang perijinan, administrasi dan lain-lain pelayanan masyarakat sesuai kewenangannya.

(2) Sekretaris Kecamatan dipimpin Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi ;

- a. penyiapan sarana dan prasarana pelayanan ;
- b. penyelenggaraan pelayanan umum ;
- c. pengelolaan administrasi pelayanan ;
- d. pemasangan standar pelayanan ;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

**BAB IV**

**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
KECAMATAN DONOROJO**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan pelaksanaan program kerja
- b. pengkoordinasian administrasi kecamatan
- c. pembinaan administrasi dalam arti melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan perjalanan dinas
- d. pelayanan administrasi
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

**Bagian Pertama  
Camat**

**Pasal 23**

Camat mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat dalam wilayah Kecamatan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.

**Pasal 24**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Camat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, urusan pertanahan dan pembinaan politik dalam negeri;
- b. pembinaan pemerintahan desa;
- c. pembinaan ketentraman, ketertiban wilayah dan pengamanan pantai;
- d. pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan sosial;
- e. pemberdayaan masyarakat desa;
- f. pelayanan umum kepada masyarakat;
- g. penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua  
Sekretaris Kecamatan**

**Pasal 25**

(1) Sekretaris Kecamatan adalah unsur pembantu Camat di bidang pembinaan administrasi;

(2) Sekretaris Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat

#### Pasal 26

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan menyusun program kerja dan laporan serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi Pemerintah Kecamatan.

#### Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan laporan kecamatan;
- b. pengelolaan administrasi keuangan;
- c. pembinaan administrasi dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan dan perjalanan dinas;
- d. pelayanan administratif;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

#### Bagian Ketiga Seksi Pemerintahan

#### Pasal 28

(1) Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana pemerintahan Kecamatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan;

(2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat

#### Pasal 29

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum, pembinaan pemerintahan desa, administrasi kependudukan, pertanahan dan pembinaan politik dalam negeri.

#### Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa;

- b. penyusunan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- c. penyusunan program dan pembinaan kegiatan sosial politik, urusan pertanahan, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pengamanan Pantai**

**Pasal 31**

- (1) Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pengamanan Pantai adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan dibidang pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah serta pengamanan pantai.
- (2) Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pengamanan Pantai dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat

**Pasal 32**

Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pengamanan Pantai mempunyai tugas melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta pembinaan Polisi Pamong Praja dan pengamanan pantai.

**Pasal 33**

- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pengamanan Pantai mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program ketertiban umum ;
  - b. penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. pelaksanaan dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja ;
  - d. koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
  - e. penyusunan program dan pembinaan kegiatan pengamanan pantai ;
  - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima**

**Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa  
Dan Perekonomian**

**Pasal 34**

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perekonomian adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan dibidang pemberdayaan masyarakat desa dan perekonomian;
- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat

- b. penyusunan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- c. penyusunan program dan pembinaan kegiatan sosial politik, urusan pertanahan, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pengamanan Pantai**

**Pasal 31**

- (1) Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pengamanan Pantai adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan dibidang pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah serta pengamanan pantai.
- (2) Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pengamanan Pantai dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat

**Pasal 32**

Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pengamanan Pantai mempunyai tugas melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta pembinaan Polisi Pamong Praja dan pengamanan pantai.

**Pasal 33**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pengamanan Pantai mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program ketertiban umum ;
- b. penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. pelaksanaan dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja ;
- d. koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- e. penyusunan program dan pembinaan kegiatan pengamanan pantai ;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima**  
**Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa**  
**Dan Perekonomian**

**Pasal 34**

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perekonomian adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan dibidang pemberdayaan masyarakat desa dan perekonomian;
- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat

## Pasal 35

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa dan perekonomian, produksi dan distribusi.

## Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perekonomian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa ;
- b. penyusunan program dan pembinaan perekonomian masyarakat, produksi dan distribusi ;
- c. koordinasi penyelenggaraan perekonomian di wilayahnya ;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

## Bagian Keenam Seksi Sosial dan Lingkungan Hidup

## Pasal 37

- (1) Seksi Sosial dan Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan dibidang pembinaan sosial dan lingkungan hidup;
- (2) Seksi Sosial dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

## Pasal 38

Seksi Sosial dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial masyarakat, fasilitasi bantuan sosial dan pembinaan kelestarian lingkungan hidup.

## Pasal 39

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Seksi Sosial dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olahraga.
- b. penyusunan program, pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat.
- c. penyusunan program, pembinaan lingkungan hidup.
- d. koordinasi pelestarian lingkungan hidup di wilayahnya.
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh  
Seksi Pelayanan Umum

Pasal 40

- (1) Seksi Pelayanan Umum adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan dibidang pelayanan umum ;
- (2) Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat

Pasal 41

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang perizinan, administrasi dan lain-lain pelayanan masyarakat sesuai kewenangannya.

Pasal 42

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. penyiapan sarana dan prasarana pelayanan ;
- b. penyelenggaraan pelayanan umum ;
- c. pengelolaan administrasi pelayanan ;
- d. pemasangan standar pelayanan ;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Camat sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 43

Kelompok Jabatan Fungsional yang terdapat pada Kecamatan mempunyai tugas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 44

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab kepada Camat;
- (3) Jumlah Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

(4) Jenis jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 45

Rincian atau Uraian tugas setiap jabatan ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan analisa jabatan.


#### Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 14 Desember 2007

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH



M. EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007 NOMOR 571

(4) Jenis jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 45

Rincian atau Uraian tugas setiap jabatan ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan analisa jabatan.


#### Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 14 Desember 2007

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH



M. EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007 NOMOR 571